

TINJAUAN PENGELOLAAN LIMBAH KAIN PERCA PADA HOME INDUSTRI MENURUT HUKUM LINGKUNGAN

Oleh :

Ophie Virginia, Nur Qoilun

Universitas Maarif Hasyim Latif

Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

Email: ophie_virginia@student.umaha.ac.id

Universitas Maarif Hasyim Latif

Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

Email: nur.qoilun@dosen.umaha.ac.id

ABSTRACT

This study examines the management of textile waste from a home-based garment business, UD Mode Jahit, located in Taman District, Sepanjang Village, from the perspective of environmental law based on Law Number 32 of 2009, Law Number 18 of 2008, and Government Regulation Number 22 of 2021. The problem addressed in this research is the suboptimal management of textile waste, which has the potential to cause environmental impacts in residential areas. This study employs an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and documentation. The results show that waste in the form of fabric scraps, threads, and mixed textile materials is partially reused or sold to collectors, while the remaining waste is temporarily stored, disposed of together with household waste, or burned in small quantities. This condition indicates that waste management has not been carried out in a planned and sustainable manner in accordance with applicable legal regulations. Therefore, increased awareness among business operators and the implementation of a more structured and environmentally friendly waste management system are required.

Keywords: *Textile waste, Garment manufacturing, Environmental law*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengelolaan limbah sisa kain pada usaha konveksi rumahan UD Mode Jahit di Kecamatan Taman, Kelurahan Sepanjang, dari perspektif hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Permasalahan yang diteliti adalah pengelolaan limbah kain yang belum tertata dengan baik dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan permukiman. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah berupa potongan kain, benang, dan bahan tekstil campuran sebagian dimanfaatkan kembali atau dijual kepada pengepul, sedangkan sisanya disimpan sementara, dibuang bersama sampah rumah tangga, atau dibakar dalam jumlah kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah belum dilakukan secara terencana dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran pelaku usaha serta penerapan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur dan ramah lingkungan.

Kata kunci: Limbah tekstil, Konveksi, Hukum lingkungan

I. PENDAHULUAN

Perkembangan usaha konveksi rumahan di lingkungan permukiman terus meningkat seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap pakaian, seragam, dan jasa jahit. Usaha ini banyak dipilih karena membutuhkan modal relatif terjangkau serta dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Proses produksi konveksi meliputi pembuatan pola, pemotongan kain, penjahitan, hingga penyelesaian produk pakaian. Kegiatan tersebut menghasilkan limbah berupa sisa potongan kain atau kain perca dalam jumlah cukup banyak. (Hartiningrum, Maarif and Rakhmawati, 2020) Di beberapa daerah khususnya Sidoarjo, usaha konveksi menjadi salah satu penopang kegiatan ekonomi karena mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Di balik manfaat ekonomi yang dihasilkan, produksi konveksi rumahan juga menimbulkan dampak lingkungan, salah satunya limbah kain perca. Kain perca merupakan sisa potongan kain dari proses pembuatan pakaian atau produk tekstil lain yang sering dianggap tidak berguna sehingga dibuang. Jika terus dihasilkan setiap hari, limbah ini dapat menumpuk dan berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam beberapa kasus, sisa kain hanya dibiarkan menumpuk di sekitar tempat produksi hingga memenuhi area kerja dan mengganggu kebersihan lingkungan permukiman.

Dalam perspektif hukum lingkungan di Indonesia, pengelolaan limbah dari kegiatan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan serta mengelola limbah yang dihasilkan agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, usaha konveksi rumahan tetap memiliki tanggung jawab hukum dalam mengelola limbah produksinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Limbah kain perca merupakan jenis limbah anorganik yang tidak mudah terurai secara alami oleh mikroorganisme. Karena proses penguraiannya sangat lama, limbah ini dapat menumpuk di lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Banyak pelaku usaha konveksi rumahan memilih cara pembakaran untuk mengurangi jumlah limbah produksi. Namun, pembakaran limbah kain tersebut dapat menimbulkan pencemaran udara serta menghasilkan asap yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Selain itu, praktik pembakaran terbuka ini juga berpotensi melanggar ketentuan hukum lingkungan karena dapat menyebabkan pencemaran udara.

Masalah limbah kain perca masih sering terjadi pada usaha konveksi rumahan yang berada di lingkungan permukiman. Sebagian besar limbah tersebut biasanya dibuang bersama sampah rumah tangga, ditumpuk di sudut tempat produksi, atau dibakar ketika sudah menumpuk terlalu banyak. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah pada usaha konveksi rumahan belum dilakukan dengan baik. Kurangnya pengetahuan tentang cara mengelola limbah serta rendahnya kesadaran akan dampak lingkungan menjadi penyebab utama kain perca belum dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, lingkungan di sekitar tempat usaha menjadi kurang bersih dan dapat menimbulkan risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. (Ardiyanti *et al.*, 2021)

Di sisi lain, limbah kain perca sebenarnya masih bisa dimanfaatkan menjadi berbagai produk yang berguna dan bernilai jual. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kain perca dapat diolah menjadi beragam kerajinan, seperti bros, gantungan kunci, taplak meja, tas, dompet, pouch kosmetik, hingga hiasan dekoratif lainnya. (Lubis, Laila, Insan, Nur and Fauzi, 2023) Pemanfaatan kain perca ini tidak hanya membantu mengurangi jumlah sampah di lingkungan, tetapi juga membuka peluang usaha tambahan, baik bagi masyarakat umum maupun pelaku usaha konveksi rumahan. (Rakhmawati, Nurjanah

and Walidah, 2024) Dengan kreativitas dan keterampilan menjahit, kain yang sebelumnya dianggap tidak berguna bisa diubah menjadi produk menarik yang memiliki nilai jual.(Putri, Rahma, Afriani and Rohimah, 2025)

Pemanfaatan limbah kain perca sejalan dengan penerapan konsep reduce, reuse, dan recycle dalam upaya menjaga lingkungan.(Aggraini, Maya and Suhartini, 2021) Penggunaan kembali sisa kain ini dapat mengurangi jumlah sampah anorganik yang mencemari lingkungan, sekaligus mengurangi kebiasaan membakar limbah hasil produksi.(Sandri *et al.*, 2024) Selain berdampak baik bagi lingkungan, pengelolaan kain perca juga bisa memberi keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha, karena limbah yang sebelumnya tidak terpakai dapat diolah menjadi produk baru yang memiliki nilai jual.(Andina and Ismayuni, 2026) Dengan pengelolaan yang tepat, usaha konveksi rumahan tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan permukiman yang lebih bersih dan sehat.(Hastuti and Dulame, 2025)

Penelitian ini dilakukan pada sebuah usaha konveksi rumahan UD Mode Jahit milik Bu Indah yang berada di Kecamatan Taman, Kelurahan Sepanjang. Usaha ini menghasilkan limbah utama berupa sisa potongan kain (kain perca) dari proses produksi pakaian, yang menjadi fokus utama dalam kajian penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan limbah sisa kain dari proses produksi, termasuk bagaimana limbah tersebut dibuang, dimanfaatkan kembali, atau ditangani oleh pelaku usaha konveksi rumahan. Di samping itu, penelitian ini juga mengamati dampak yang muncul dari limbah tersebut terhadap lingkungan sekitar, seperti tingkat kebersihan, potensi pencemaran udara, serta kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan konveksi rumahan, mengetahui cara pelaku usaha mengelola

limbah tersebut, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan permukiman di sekitarnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan limbah konveksi yang tepat dan berkelanjutan agar pencemaran lingkungan dapat dikurangi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menunjukkan bahwa limbah kain perca sebenarnya masih bisa dimanfaatkan menjadi produk lain yang lebih berguna dan memiliki nilai ekonomi, asalkan dikelola dengan baik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus pada pengamatan langsung terhadap praktik pengelolaan limbah sisa kain pada usaha konveksi rumahan dalam kegiatan produksi sehari-hari. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi di lokasi penelitian serta wawancara dengan pemilik usaha konveksi, yaitu Bu Indah mengenai proses produksi dan pengelolaan limbah, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum, buku, jurnal, dan bahan bacaan lain yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi berupa foto kondisi lingkungan serta proses pengelolaan limbah di lokasi penelitian. Sampel dipilih secara purposive pada usaha konveksi rumahan yang mewakili kondisi pengelolaan limbah di lingkungan sekitar. Data kemudian disusun secara naratif dan dianalisis secara kualitatif dengan menggambarkan kondisi lapangan serta mengaitkannya dengan prinsip pengelolaan lingkungan. Hasil penelitian memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik pengelolaan limbah sisa kain pada usaha konveksi rumahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis dan Dampak Limbah Kain

Berdasarkan hasil observasi lapangan di UD Mode Jahit milik Bu Indah yang berlokasi di Kecamatan Taman, Kelurahan Sepanjang, limbah kain yang dihasilkan berasal langsung dari kegiatan produksi harian yang dilakukan secara terus-menerus. Setiap tahapan pekerjaan, mulai dari pemotongan bahan hingga proses penyelesaian jahitan, menghasilkan sisa material yang jika dikumpulkan akan terus bertambah seiring waktu. Limbah tersebut tidak hanya muncul dalam jumlah kecil, tetapi juga terakumulasi sehingga terlihat cukup banyak di area produksi.

Pada tahap pemotongan pola pakaian, limbah yang paling banyak dihasilkan adalah sisa kain yang tidak sesuai dengan bentuk pola desain. Sisa ini memiliki ukuran yang beragam, mulai dari potongan besar hingga serpihan kecil yang tidak dapat digunakan kembali untuk pembuatan produk utama. Dalam proses kerja, sisa potongan tersebut langsung jatuh di area produksi dan kemudian dikumpulkan secara manual tanpa adanya sistem pemilahan khusus sejak awal proses produksi.

Selain kain perca hasil pemotongan, terdapat pula limbah lain berupa sisa benang dari proses penjahitan serta potongan kain berukuran kecil yang tidak digunakan dalam produk utama. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, limbah jenis ini tetap berkontribusi terhadap penumpukan limbah produksi harian. Hal ini menunjukkan bahwa limbah yang dihasilkan berasal dari seluruh rangkaian kegiatan produksi, bukan hanya dari satu tahap tertentu saja.

Dari segi karakter bahan, sebagian besar kain yang digunakan dalam produksi di UD Mode Jahit ada yang merupakan bahan tekstil campuran yang sulit terurai secara alami. Kondisi ini membuat limbah kain tidak cepat mengalami proses penguraian jika tidak segera dimanfaatkan atau dikelola dengan baik, sehingga berpotensi menjadi beban bagi lingkungan dalam jangka waktu tertentu.

Pengelolaan limbah di lokasi penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat sistem yang baku atau

terstandarisasi. Limbah kain yang dihasilkan umumnya dipilah secara sederhana berdasarkan pertimbangan pelaku usaha, yaitu antara kain yang masih memiliki nilai guna dan kain yang sudah tidak dapat digunakan lagi untuk produksi utama. Kain perca yang masih bisa dimanfaatkan dikelola kembali dalam berbagai cara, seperti dijual kepada pihak yang mengolah limbah tekstil atau diolah menjadi produk sederhana, misalnya keset dan berbagai kerajinan lainnya.

Sementara itu, sisa kain yang belum dimanfaatkan disimpan sementara di area sekitar tempat produksi, seperti di sudut ruangan atau ruang belakang. Setelah jumlahnya cukup banyak, limbah tersebut kemudian dibuang bersama sampah rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemisahan limbah masih dilakukan secara sederhana dan belum dikelola secara sistematis sebagai limbah yang terpisah dari sampah domestik.

Dalam kondisi tertentu, pengurangan volume limbah terkadang dilakukan melalui pembakaran terbatas pada sisa kain yang sudah tidak bisa digunakan kembali. Kegiatan ini tidak dilakukan secara rutin, melainkan hanya pada situasi tertentu saja. (Mulyani *et al.*, 2021) Namun, dari sudut pandang hukum lingkungan, tindakan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip pencegahan pencemaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha wajib mengendalikan dampak lingkungan sejak dari sumbernya agar tidak menimbulkan pencemaran.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memuat asas kehati-hatian (*precautionary principle*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2. Asas ini menegaskan bahwa adanya ketidakpastian secara ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan. Dengan demikian, setiap kegiatan usaha wajib mempertimbangkan potensi dampak

terhadap lingkungan sejak tahap perencanaan awal. (Indonesia, 2009) Dalam konteks UD Mode Jahit, praktik pengelolaan limbah yang masih sederhana menunjukkan bahwa penerapan asas tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam upaya mengurangi serta memanfaatkan kembali limbah hasil produksi.

Dampak yang terlihat dari kondisi tersebut adalah menurunnya kerapian dan kebersihan di area produksi akibat penumpukan limbah padat. Limbah yang tidak segera dikelola dengan baik dapat memengaruhi kondisi lingkungan kerja di sekitar tempat usaha. Jika dibiarkan dalam jangka waktu tertentu, keadaan ini juga berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung pada lingkungan permukiman di sekitarnya.

Selain itu, limbah kain berupa potongan kecil dapat ikut terbawa air hujan menuju saluran drainase. Jika terjadi terus-menerus, kondisi ini bisa menimbulkan masalah seperti tersumbatnya aliran air pada sistem drainase di lingkungan sekitar. Dengan demikian, dampak dari limbah produksi tidak hanya terbatas di area usaha saja, tetapi juga dapat memengaruhi sistem lingkungan yang lebih luas.

Secara umum, hasil pengamatan di UD Mode Jahit menunjukkan bahwa limbah yang dihasilkan sebagian besar berupa sisa kain dari proses produksi. Sebagian limbah tersebut sudah dimanfaatkan kembali, baik dengan dijual maupun diolah menjadi produk lain seperti keset dan berbagai kerajinan. Namun, masih ada sisa limbah yang pengelolaannya dilakukan secara sederhana. Dari sudut pandang hukum lingkungan, kondisi ini memperlihatkan adanya upaya pemanfaatan kembali limbah. Akan tetapi, masih diperlukan penguatan dalam sistem pengelolaan agar penanganan limbah dapat dilakukan dengan lebih terarah, berkelanjutan, serta sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup.

Tinjauan Hukum Lingkungan atas Pengelolaan Limbah Kain

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah kain pada usaha konveksi rumahan UD Mode Jahit di Kecamatan Taman, Kelurahan Sepanjang, belum dilakukan secara optimal dan teratur. Limbah kain yang dihasilkan dari proses produksi umumnya berupa sisa potongan kain, benang, serta bahan tekstil campuran yang sulit terurai secara alami. Sebagian limbah tersebut sudah dimanfaatkan kembali, misalnya diolah menjadi produk sederhana seperti keset dan berbagai kerajinan tangan, serta sebagian lainnya dijual kepada pengepul limbah kain untuk diolah lebih lanjut. Namun, masih terdapat limbah yang disimpan sementara di area produksi, dibuang bersama sampah rumah tangga, atau sesekali dibakar dalam jumlah kecil.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan limbah sudah dilakukan dalam beberapa bentuk, terutama melalui upaya penggunaan kembali (*reuse*) dan penyaluran kepada pihak ketiga. Namun, pengelolaan tersebut belum dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan dalam suatu sistem pengelolaan limbah yang menyeluruh dan terstruktur. (Maharani *et al.*, 2026)

Dari sudut pandang hukum lingkungan, kondisi tersebut dapat dikaji berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang mengatur kewajiban pengelolaan limbah, upaya mencegah pencemaran, dan penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup. Analisis ini membantu melihat apakah suatu kondisi sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, khususnya dalam menjaga kualitas lingkungan agar tetap aman dan berkelanjutan.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Pasal 1 angka 20, mendefinisikan limbah sebagai sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Dalam penelitian ini, sisa potongan kain dari proses produksi di UD Mode Jahit dapat digolongkan sebagai limbah, karena merupakan hasil

- samping yang muncul dari kegiatan produksi konveksi.
- Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan. Dalam praktiknya, pengelolaan limbah pada usaha konveksi tersebut sudah dilakukan dengan beberapa cara, seperti menggunakan kembali sebagian limbah dan menjualnya kepada pengepul. Namun, pelaksanaannya masih belum tersusun dalam suatu sistem yang benar-benar terorganisir.
 - Pasal 67 menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan yang mungkin terjadi pada lingkungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi lingkungan sekitar dari dampak yang bisa ditimbulkan oleh limbah produksi.
 - Pasal 68 huruf b menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Dalam penelitian ini ditemukan adanya upaya pengelolaan limbah, namun pelaksanaannya masih sederhana dan belum terintegrasi secara penuh dalam sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. (Indonesia, 2009)
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa sampah merupakan sisa dari kegiatan manusia yang berbentuk padat. Limbah kain perca yang dihasilkan dari kegiatan konveksi termasuk ke dalam sampah padat yang berasal dari aktivitas usaha.
 - Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa pengelolaan sampah mencakup kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang dilakukan secara teratur, terarah, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan limbah kain sudah dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kembali serta penyaluran kepada pengepul. Namun, kegiatan tersebut masih belum didukung oleh sistem pengelolaan yang direncanakan secara menyeluruh dan terpadu.
 - Pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan sampah dilakukan berdasarkan prinsip tanggung jawab, keberlanjutan, kemanfaatan, serta kesadaran terhadap lingkungan. Dalam konteks penelitian, penerapan prinsip-prinsip tersebut sudah terlihat melalui berbagai upaya pemanfaatan limbah, meskipun pelaksanaannya masih beragam di lapangan.
 - Pasal 4 menjelaskan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta mengubah sampah menjadi sumber daya yang bermanfaat. Hal ini sejalan dengan praktik pelaku usaha yang memanfaatkan kembali limbah kain untuk diolah

menjadi berbagai produk bernilai guna.(Indonesia, 2008)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa usaha dan/atau kegiatan adalah aktivitas yang dapat memberikan dampak terhadap lingkungan hidup. Usaha konveksi rumahan termasuk salah satu kegiatan yang menghasilkan limbah padat, yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya.
- Pasal 1 angka 28 menyatakan bahwa pencemaran lingkungan terjadi ketika zat atau unsur pencemar masuk ke lingkungan dan kadarnya melebihi baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ditemukan adanya kegiatan pembakaran limbah kain dalam skala kecil yang berpotensi mengganggu kualitas udara di area permukiman.

Ketentuan mengenai SPPL menunjukkan bahwa pelaku usaha tertentu wajib menyatakan kesanggupan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Namun, pemahaman pelaku usaha terhadap administrasi pengelolaan lingkungan masih tergolong terbatas.(Indonesia, 2021)

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-undang ini memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil, termasuk usaha konveksi rumahan, untuk menjalankan usahanya. Meski begitu, kemudahan tersebut tetap diikuti dengan

kewajiban untuk mematuhi aturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam regulasi ini menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Artinya, kegiatan ekonomi boleh berjalan, tetapi tetap harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan agar tetap terjaga untuk jangka panjang.(Indonesia, 2023)

IV. PENUTUP

Pada usaha konveksi rumahan UD Mode Jahit di Kecamatan Taman, Kelurahan Sepanjang, limbah yang dihasilkan dari proses produksi berupa sisa potongan kain, benang, dan bahan tekstil campuran yang sulit terurai masih dikelola secara sederhana. Sebagian limbah dimanfaatkan kembali atau dijual kepada pengepul, sedangkan sisanya disimpan sementara, dibuang bersama sampah rumah tangga, atau dibakar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah belum terencana dengan baik, sehingga berpotensi mengganggu kebersihan lingkungan kerja dan permukiman sekitar.

Upaya pemanfaatan limbah kain sudah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Diperlukan peningkatan kesadaran dan sistem pengelolaan limbah yang lebih baik, seperti pemilahan sejak awal produksi, mengurangi pembakaran limbah, serta mengoptimalkan pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai guna. Dengan demikian, pengelolaan limbah konveksi dapat menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Aggraini, Maya, A. and Suhartini, R. (2021) 'EFEKTIVITAS ZERO WASTE FASHION TERHADAP

PENGURANGAN LIMBAH TEKSTIL DALAM PEMBUATAN BUSANA READY-TO-WEAR', 10, pp. 191–200. doi: <https://doi.org/10.26740/jurnal-online-tata-busana.v10i02.41820>.

Andina, S. and Ismayuni, T. U. (2026) 'Pemanfaatan Limbah Kain Perca dalam Pembuatan Produk Kewirausahaan Pada Siswa Kelas XI SMK Gelora Jaya Nusantara', *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 9, pp. 3320–3325. doi: <https://doi.org/10.54371/jiip.v9i3.10988>.

Ardiyanti, D. *et al.* (2021) 'Pendampingan Pengolahan Limbah Konveksi Menjadi Barang Dengan Nilai Jual Tinggi Dwi', *JURNAL ABDIDAS*, 2(3), pp. 558–565. doi: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i3.315>.

Hartiningrum, E., Maarif, S. and Rakhmawati, R. (2020) 'Pemanfaatan Limbah Kain Perca Menjadi Produk Bernilai Ekonomis', 4(2), pp. 37–42. doi: <https://doi.org/10.26533/comvice.v4i2.667>.

Hastuti, W. and Dulame, I. M. (2025) 'Pemanfaatan Limbah Kain Perca Butik Rumahan sebagai Bahan Baku Produk Kerajinan yang Ramah Lingkungan', *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BANGSA*, 3(2), pp. 282–289. doi: <https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i2.2193>.

Indonesia, P. (2008) 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH', p. 37. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39067/u-no-18-tahun-2008>.

Indonesia, P. (2009) 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP', p. 110. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/u-no-32-tahun-2009>.

Indonesia, P. (2021) 'PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP', p. 483. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021>.

Indonesia, P. (2023) 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG', p. 1127. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>.

Lubis, Laila, N., Insan, Nur, H. and Fauzi, I. (2023) 'PEMANFAATAN LIMBAH KAIN PERCA MENJADI PRODUK YANG MEMPUNYAI NILAI PAKAI DI SD 100105 AEK LUBUK PARSALAKAN', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa (JPMA)*, 5(1), pp. 23–28. doi: <https://doi.org/10.51933/jpma.v5i1.960>.

Maharani, D. *et al.* (2026) 'Sosialisasi Pemanfaatan Kain Perca Dalam Membuat Bros Hijab Bentuk Bunga', *Jurnal Pengabdian, Inovasi, Sosial dan Ekonomi*, 03(01), pp. 11–17.

Mulyani, L. D. *et al.* (2021) 'PEMANFAATAN LIMBAH KAIN PERCA MENJADI PRODUK YANG MEMPUNYAI NILAI JUAL PADA IBU-IBU RUMAH TANGGA', *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), pp. 77–84.

Putri, Rahma, D., Afriani, D. and Rohimah, H. (2025) 'PENGELOLAAN KAIN PERCA MENJADI KERAJINAN TANGAN', *Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI)*, 1(2), pp. 134–139. doi: <https://doi.org/10.62567/jpi.v1i2.897>.

Rahmawati, T., Nurjanah, D. R. and

Walidah, I. R. (2024) 'Pendekatan Inovatif dan Berkelanjutan : Mengubah Limbah Kain Perca dari Konveksi Nevergrey menjadi Totebag Ecofashion', *Abdimasku*, 7(3), pp. 1255–1266. doi: <https://doi.org/10.62411/ja.v7i3.2540>.

Sandri, S. H. *et al.* (2024) 'Pengelolaan Limbah Tekstil : Pembuatan Keset Kaki

dari Perca di Masyarakat Lembah Damai', *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, 8(3), pp. 554–560. doi: <https://doi.org/10.37859/jpumri.v8i3.7840>.

